



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 17 TAHUN 2004**

#### **TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA  
(JAMSOSTEK) BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN  
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU SERTA SEKTOR INFORMAL**

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa program perlindungan tenaga kerja melalui jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah merupakan perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja beserta keluarganya ;
  - b. bahwa untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan waktu bekerja dan atau dalam ikatan kerja dengan perusahaan/ pengusaha yang menggunakannya, maka perlu adanya program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Swasta, Joint Venture maupun Asing ;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta Sektor Informal.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;

2. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3201);
3. Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468) ;
4. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;
5. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64);
12. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Ditimbulkan Karena Hubungan Kerja;

13. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja Nomor SK 585.20 dan Nomor Kep.05/MEN/84 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja ;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep/196/MEN/ 1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas dan Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep/222/MEN/2002 tentang Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Petunjuk Teknisnya;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS, BORONGAN DAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU SERTA SEKTOR INFORMAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan.

5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
6. Badan Penyelenggara Program JAMSOSTEK adalah PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Palembang, yang selanjutnya disebut PT JAMSOSTEK (Persero).
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah perlindungan bagi tenaga kerja karena kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan biasa dan wajar dilalui.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan bagi tenaga kerja karena terjadinya kematian di luar hubungan kerja ;
9. Pengusaha/Kontraktor adalah Orang atau Badan Usaha yang mengerjakan proyek Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta Nasional / Asing, proyek pembangunan fisik, non fisik serta mereka yang mendapat izin bangunan dari instansi yang berwenang.
10. Tenaga kerja adalah orang yang bekerja pada kontraktor Jasa Konstruksi, Perkebunan Non Syarat Karyawan Umum (SKU), PT Perkebunan Negara/Swasta dan bekerja pada sektor informal dimana pengusaha yang mempekerjakan orang dalam lalu lintas perekonomian yang bukan pekerja tetap, bulanan dan harian tetap dan atau tenaga kerja yang bekerja secara mandiri di luar hubungan kerja.
11. Harga kontrak adalah harga pekerjaan borongan yang tercantum dalam kontrak pekerjaan atau beberapa kontrak pekerjaan dari suatu proyek antara pemberi kerja/pemilik dan kontraktor pembangunan.

12. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga Kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.
13. Tenaga Kerja Sektor Informal adalah orang yang melakukan pekerjaan yang mempunyai hubungan kerja dengan pemberi kerja dalam satu bentuk usaha yang tidak berbadan hukum atau melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja atau yang tidak mempunyai hubungan kerja dengan siapapun.

## **BAB II**

### **IURAN PERTANGGUNGAN TENAGA KERJA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pengusaha/Kontraktor Jasa Konstruksi yang melaksanakan pekerjaan pembangunan dengan harga kontrak baik milik pemerintah, swasta, nasional maupun asing di wilayah Provinsi yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan sektor informal diwajibkan mempertanggungungkan tenaga kerjanya kepada PT JAMSOSTEK (Persero) melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Bagi tenaga kerja yang bekerja pada sektor informal dapat diberikan perlindungan JKK dan JKM.

#### **Pasal 3**

- (1) Pengusaha/Kontraktor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan membayar iuran sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % dari nilai kontrak Kerja Konstruksi;
  - b. Pekerjaan konstruksi di atas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,24% ditambah 0,19 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- c. Pekerjaan konstruksi di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan huruf b ditambah sebesar 0,15 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - d. Pekerjaan konstruksi di atas Rp 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf c ditambah 0,12 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah);
  - e. Pekerjaan konstruksi di atas Rp 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan huruf d ditambah 0,10 % dari selisih nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp 5.000.0000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang digunakan sebagai dasar penghitungan iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah setelah dikurangi Pajak Petambahan Nilai (PPN).
  - (3) Upah Tenaga Kerja sektor informal dipergunakan sebagai dasar penghitungan iuran yang disetorkan kepada PT JAMSOSTEK (Persero).
  - (4) Penyetoran iuran JAMSOSTEK sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan langsung oleh penyedia jasa ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada PT Bank Sumsel dengan melampirkan formulir rincian iuran JAMSOSTEK Jasa Konstruksi termasuk iuran tenaga kerja sektor informal.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pengguna jasa, baik unsur Pemerintah maupun swasta wajib dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program JAMSOSTEK bagi tenaga kerja yang bekerja pada pekerjaan Jasa Konstruksi dan tenaga kerja di sektor informal.
- (2) Setiap Tenaga Kerja berhak atas Jaminan sosial apabila pengusaha/kontraktor jasa konstruksi pembangunan di tempatnya bekerja telah melaksanakan pembayaran iuran pertanggungangan sebagaimana dimaksud Pasal 3.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBAYARAN IURAN**

**Pasal 5**

- (1) Pengusaha/Kontraktor yang mendapat pekerjaan pada proyek bangunan fisik yang dibiayai oleh APBN, APBD, Perusahaan Negara, Asing serta proyek pembangunan Non Syarat Karyawan Umum (SKU) PT Perkebunan Negara/Swasta diwajibkan menyetor iuran JAMSOSTEK selambat-lambatnya pada saat pembayaran termin pertama dan iuran JAMSOSTEK tenaga kerja sektor informal dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Pemungutan iuran dilaksanakan oleh bendaharawan proyek atau pegawai lain yang ditugaskan untuk itu.

**Pasal 6**

Bagi proyek Jasa Konstruksi pembangunan fisik swasta, pembayaran iuran JAMSOSTEK harus dibayarkan sebelum izin bangunan dikeluarkan dan iuran dibayarkan oleh pemberi kerja/pemilik.

**Pasal 7**

Iuran sebagaimana dimaksud Pasal 6 disetor oleh Pengusaha/Kontraktor Jasa Konstruksi kepada PT Bank Sumsel dan kemudian menyerahkan referensi dari PT Bank Sumsel kepada Kantor PT JAMSOSTEK (Persero) Cabang Palembang yang selanjutnya diganti dengan bukti pembayaran iuran.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6 Badan Penyelenggara Program JAMSOSTEK menyediakan biaya jasa pungut sebesar 5 % dari jumlah iuran yang dipungut oleh Bendaharawan dan atau petugas yang ditunjuk untuk tugas itu, sedangkan untuk sektor informal diberikan jasa pungut sebesar 2,5 % dari realisasi penerimaan iuran terhadap organisasi yang mewadahi tenaga kerja informal dan diberikan secara proporsional.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN**  
**Pasal 9**

- (1) Bagi pengusaha/kontraktor pembangunan proyek Pemerintah Pusat/ Daerah, Perusahaan Negara/Asing serta proyek pembangunan fisik baik dana Pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan pekerjaan diwajibkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. mendaftarkan perusahaannya di PT JAMSOSTEK (Persero) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai ;
  - b. menyerahkan daftar nama tenaga kerja, upah dan jenis pekerjaannya kepada PT JAMSOSTEK (Persero) selambat-lambatnya 2 X 24 jam setelah pekerjaan dimulai ;
  - c. melaporkan setiap ada perubahan jumlah tenaga kerja, upah dan jenis pekerjaan selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 jam setelah terjadi perubahan kepada PT JAMSOSTEK (Persero).
- (2) Bagi pengusaha/kontraktor pembangunan fisik swasta/perorangan yang sudah mendapatkan surat izin bangunan diwajibkan melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pemberi kerja diwajibkan mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak/proyek beserta harga kontraknya kepada PT JAMSOSTEK (Persero).

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN**  
**KECELAKAAN KERJA DAN KEMATIAN**  
**Pasal 10**

- (1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja, berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mendapatkan kecelakaan kerja, dari tempat kejadian kecelakaan ke rumah sakit atau ke rumahnya;
  - b. biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit bagi tenaga kerja, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
  - c. tunjangan sementara tidak mampu bekerja, tunjangan cacat tetap, tunjangan kematian serta tunjangan uang kubur akibat kecelakaan kerja.



- (3) Besarnya masing-masing uang jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

#### **Pasal 11**

- (1) Pengusaha/kontraktor pembangunan diwajibkan melaporkan kepada PT JAMSOSTEK (Persero) setiap kecelakaan yang menimpa tenaga kerja selambat-lambatnya dalam waktu 2 X 24 Jam setelah kejadian (laporan kecelakaan tahap I) dengan mengisi formulir JAMSOSTEK Nomor 3 bentuk KK-2.
- (2) Pengusaha/kontraktor pembangunan diwajibkan memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, pengobatan dan perawatan di rumah sakit terdekat bagi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja.
- (3) Selama tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan masih belum bekerja, pengusaha/kontraktor pembangunan berkewajiban untuk terus membayar upah tenaga kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 sampai PT JAMSOSTEK (Persero) mengeluarkan Penetapan Jaminan Kecelakaan Kerja.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengusaha/kontraktor pembangunan diwajibkan mengirimkan laporan kecelakaan kerja tahap II (Formulir JAMSOSTEK 3 bentuk KK-2) mengenai :
  - a. masa sementara tidak mampu bekerja telah berakhir;
  - b. adanya kepastian tidak mampu bekerja untuk seterusnya atau cacat tetap sebagian/seluruhnya;
  - c. meninggal dunianya penderita.
- (2) Keterangan seperti tersebut pada ayat (1) huruf a,b dan c diberikan atas Surat Keterangan dokter yang merawat (Formulir JAMSOSTEK Nomor 3b bentuk KK-4) selambat-lambatnya 2 X 24 jam sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan laporan dimaksud dalam Pasal 12 PT JAMSOSTEK (Persero) menetapkan besarnya tunjangan/ganti rugi bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

- (2) Biaya pengangkutan dan pengobatan/ perawatan di Rumah Sakit termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, serta tunjangan sementara tidak mampu bekerja dibayar sebagai pengganti biaya oleh PT JAMSOSTEK (Persero) kepada perusahaan/kontraktor pembangunan yang bersangkutan, setelah penetapan jaminan kecelakaan kerja.
- (3) Setiap pengajuan tunjangan ganti rugi harus dilengkapi dengan bukti tertulis yang asli dan sah.

#### **Pasal 14**

PT JAMSOSTEK (Persero) menyediakan bentuk-bentuk formulir yang diberikan secara cuma-cuma dalam rangka untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.

#### **Pasal 15**

Jaminan kematian yang diberikan akibat kematian bukan karena kecelakaan kerja dibayarkan sekaligus kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran program JAMSOSTEK bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi dilaksanakan oleh pegawai pengawas Dinas Tenaga Kerja dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi dilakukan oleh Tim Pembina yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 17**

Biaya kegiatan dan pembinaan program JAMSOSTEK sektor jasa konstruksi dialokasikan sebesar 10 % dari jumlah iuran yang diterima oleh PT JAMSOSTEK (Persero).

**BAB VII**  
**S A N K S I**  
**Pasal 18**

Bagi pengusaha/kontraktor yang tidak memenuhi kewajiban dan atau dengan sengaja melalaikan pelaksanaan Keputusan ini dikenakan sanksi pidana dan atau denda serta sanksi Administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 jo Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

**BAB VIII**  
**P E N U T U P**  
**Pasal 19**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 118/KPTS/IX/1984 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) bagi Tenaga Kerja Borongan, Musiman dan Harian Lepas dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 20**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memeritahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

**Ditetapkan di Palembang**  
**pada tanggal 19 Juni 2004**  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**SYAHRIAL OESMAN**

**Diundangkan di Palembang**  
**Pada tanggal 24 Juni 2004**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. MAHYUDDIN NS**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2004 NOMOR ...5..... SERIE ...G...**